



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat : Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H., Neng Fitri Rahayu, S.H., dan Maichel Abraham Leppang, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marina Ria Aritonang & Partners yang beralamat di Jalan Yos Sudarso (depan koramil) Sempan - Timka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.022/SKK-LO.RA.P/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 197/SK/2023/PN Tim tanggal 10 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Alamat : Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, namun Alamat Sekarang : Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 05 Juli 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan kekasih yang tinggal bersama dalam satu atap namun belum terikat pernikahan, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu atap lalu lahirlah 2 (dua) orang anak yakni :

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



- a. Anak pertama atas nama **ANAK PERTAMA** lahir di Jayapura pada Tanggal 16 April 2004. Dan
- b. Anak kedua atas nama **ANAK KEDUA** lahir di Jayapura pada Tanggal 09 April 2006;
2. Bahwa setelah lahir 2 orang anak tersebut barulah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Agustus 2012 di GKI Sara Klasis Merauke sebagaimana Petikan Daftar Nikah Dari GKI Sara Klasis Merauke Nomor: III/IX/2008/05311 tertanggal 27 Agustus 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9101-KW-06092012-0002 tertanggal 06 September 2012;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri dan tinggal di Jl. Sekayu, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, adapun Penggugat adalah seorang Perawat yang statusnya sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda, Gol III.a sedangkan Tergugat merupakan karyawan BUMD di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis, dan bahagia serta saling menyayangi satu sama lain sebagaimana mestinya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KETIGA** usia 9 (sembilan) tahun yang lahir di Agats pada tanggal 9 Mei 2014 sehingga anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang;
5. Bahwa kemudian setelah lahir anak ketiga di Tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana Tergugat sering keluar rumah untuk mengunjungi kafe yang notabene seperti bar, yang mana Tergugat keluar rumah pada malam hari hingga waktu subuh dan Tergugat pulang kerumah selalu dalam keadaan mabuk alkohol;
6. Bahwa selain mabuk minuman beralkohol, Tergugat juga seringkali kedapatan bermain perempuan sehingga gaji atau pendapatan Tergugat sebagai karyawan BUMD habis dipakai untuk mabuk-mabukan di bar dan untuk membayar perempuan lain sedangkan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya diberi sisa-sisa gaji yang tidak seberapa;
7. Bahwa kemudian di tahun 2017 saat Penggugat sedang melakukan perjalanan Dinas keluar kota sebagai perawat, Tergugat dengan sengaja

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



mengajak dan membawa perempuan selingkuhannya tersebut menginap di rumah tinggal yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat melihat secara jelas Tergugat sedang tidur Bersama dengan perempuan lain tersebut didalam kamar;

8. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat masih memberi maaf dan memberi kesempatan dengan harapan agar Tergugat dapat merubah sikap dan perbuatannya demi perkembangan fisik dan mental anak-anak dan keutuhan rumah tangga yang telah lama dibina bersama;

9. Bahwa ternyata sejak Penggugat telah memaafkan Tergugat sampai dengan Tahun 2021, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat selaku istri dan anak anak, bahkan sampai dengan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA meninggal dunia di Tahun 2022, Tergugat tidak mau bertanggungjawab membantu pembayaran biaya pemakaman anak kedua yang bernama ANAK KEDUA, Penggugat juga sama sekali tidak mengetahui kemana semua peruntukan gaji dan pendapatan Tergugat;

10. Bahwa setelah anak kedua meninggal (masih di Tahun 2022) Penggugat dan Tergugat dan keluarga sepakat untuk pindah ke Jl. Cenderawasih No. 208, RT.011/003 Kel/Desa Kamoro Jaya, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah dengan harapan yang sama agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup bersama dengan suasana baru dan Tergugat dapat merubah serta memperbaiki sikapnya, saat itu Penggugat masih menjalankan pekerjaannya sebagai Perawat yang berstatus PNS sementara Tergugat sudah tidak bekerja lagi di BUMD;

11. Bahwa harapan Penggugat untuk Bersama-sama memperbaiki rumah tangganya Bersama Tergugat tak pernah terwujud karena Tergugat masih saja bersikap seperti sebelumnya yakni mabuk minuman beralkohol dan main perempuan, bahkan setiap pertengkaran selalu mengancam akan membawa pergi anak ketiga yang bernama ANAK KETIGA yang pada saat itu masih berusia 8 (delapan) tahun;

12. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 23 September 2022 yang lagi-lagi Tergugat mengancam akan membawa pergi anak ketiga, namun akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tinggal bersama lagi bersama Penggugat dan anak-anak;

13. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

14. Bahwa Penggugat sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun akhirnya tetap sia-sia, Penggugat merasa tersiksa secara lahir dan bathin, Perkawinan yang didambakan Penggugat juga tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

15. Bahwa berdasarkan ancaman-ancaman yang didengar oleh Penggugat mengenai Tergugat akan menjauhkan Penggugat dengan anak ketiga yang bernama ANAK KETIGA , Penggugat memiliki kekhawatiran suatu saat Tergugat datang untuk membawa kabur anak ketiga sementara salaam ini Tergugat melalaikan kewajibannya menafkahi anak dan Tergugat berkelakuan buruk maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK KETIGA yang lahir pada Tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a) **la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;**
- b) **la berkelakuan buruk sekali."**

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** , sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 9101-KW-06092012-0002 tertanggal 06 September 2012**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang Bernama ANAK KETIGA yang lahir di Agats pada tanggal 9 Mei 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Juli 2023, 14 Juli 2023 dan 01 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 91180155581002 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 91180121012002 atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-2;
3. Surat Nikah antara Penggugat dan Tergugat No III/IX/2008/05311 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Injil di Tanah Papua pada tanggal 27 Agustus 2012, yang diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 9101-KW-06092012-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke, yang diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9118-LT-26062013-0007 atas nama ANAK PERTAMA, yang diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9118-LT-26062013-0008 atas nama ANAK KEDUA yang diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9118-LU-02092014-0011 atas nama ANAK KETIGA yang diberi tanda P-7;
8. Kartu Keluarga Nomor 9404161704230005 dengan kepala keluarga atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-8;
9. Surat permohonan izin kepada atasan yang diajukan Penggugat untuk melakukan perceraian, yang diberitanda P-9;
10. Surat izin atasan Nomor 800/453/KES/VI/2023, yang diberitanda P-10;
11. Bukti tangkapan layar (screenshot) percakapan aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, yang diberitanda P-11;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2, dan P-11

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, sehingga keseluruhan bukti dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Agustus 2012 di GKI Sara Klasis Merauke dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tertanggal 06 September 2012;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar untuk mengunjungi kafe, yang mana Tergugat keluar rumah pada malam hari hingga waktu subuh dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain masalah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat memiliki masalah lain yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa awal perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Merauke, kemudian karena alasan pekerjaan kemudian pindah ke Agats, dan saat ini berada di Timika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang mabuk-mabukan di bar dengan memangku wanita lain, namun tidak mengetahui nama wanita selingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



pada tahun 2017 pada saat Penggugat sedang melakukan perjalanan dinas sebagai perawat, Tergugat membawa membawa perempuan selingkuhan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat melihat secara jelas sedang tidur bersama dengan perempuan tersebut di dalam kamar;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan tindakan pemukulan kepada Penggugat ketika Tergugat dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Perawat (PNS) sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank Papua di Asmat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini berprofesi sebagai Polisi di Asmat, anak kedua meninggal karena sakit dan anak ketiga bersama dengan Penggugat di Jalan Cenderawasih;
- Bahwa Saksi menghadiri pemakaman anak kedua namun Tergugat tidak membantu membiayai proses pemakaman anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari anak pertama bahwa telah merelakan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan layak untuk diceraikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI KEDUA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat dan ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Agustus 2012 di GKI Sara Klasis Merauke dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tertanggal 06 September 2012;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar untuk mengunjungi kafe, yang mana Tergugat keluar rumah pada malam hari hingga waktu subuh dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain masalah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat memiliki masalah lain yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa awal perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Merauke, kemudian karena alasan pekerjaan kemudian pindah ke Agats, dan saat ini berada di Timika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan di bar dengan memangku wanita lain, namun tidak mengetahui nama wanita selingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa pada tahun 2017 pada saat Penggugat sedang melakukan perjalanan dinas sebagai perawat, Tergugat membawa membawa perempuan selingkuhan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat melihat secara jelas sedang tidur bersama dengan perempuan tersebut di dalam kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan tindakan pemukulan kepada Penggugat ketika Tergugat dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Perawat (PNS) sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan Bank Papua di Asmat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini berprofesi sebagai Polisi di Asmat, anak kedua meninggal karena sakit dan anak ketiga tinggal bersama dengan Penggugat di Jalan Cenderawasih;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak membantu membiayai proses pemakaman anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari anak pertama bahwa telah merelakan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan layak untuk diceraikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



berpendapat sesuai dengan Pasal 149 RBg maka persidangan tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini diperiksa dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat), namun karena Penggugat tetap ingin meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila petitum tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim akan menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih apakah Penggugat yang berprofesi sebagai PNS telah memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan: "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P-9 berupa Surat Permohonan Izin untuk melakukan perceraian tanggal 15 Juni 2023 dan bukti P-10 berupa Surat Izin Atasan Nomor: 800/453/KES/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, sehingga berdasarkan bukti P-9 dan P-10 tersebut, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bidan) sebagai staff Puskesmas Agats telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa gugatan



perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, namun Alamat Sekarang : Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah?
2. Apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Surat Nikah antara Penggugat dan Tergugat No III/IX/2008/05311 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Injil di Tanah Papua pada tanggal 27 Agustus 2012, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 9101-KW-06092012-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



Catatatan Sipil Merauke, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sebagaimana telah tercatat perkawinan tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9101-KW-06092012-0002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan harus berlangsung bahagia dan kekal akan tetapi dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan hidup bersama sebagai suami isteri, maka undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian, namun tetap harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA pada pokoknya menerangkan bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar untuk mengunjungi kafe, yang mana Tergugat keluar rumah pada malam hari hingga waktu subuh dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk. Selain masalah tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat memiliki masalah lain yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA juga menerangkan bahwa Para Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa pada tahun 2017 pada saat Penggugat sedang melakukan perjalanan dinas sebagai perawat, Tergugat membawa membawa perempuan selingkuhan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat melihat secara jelas sedang tidur bersama dengan perempuan tersebut di dalam kamar. Para Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan tindakan pemukulan kepada Penggugat ketika Tergugat dalam kondisi mabuk. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan pada saat anak kedua meninggal, Tergugat tidak membantu membiayai proses pemakaman anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi mendengar dari anak pertama bahwa telah merelakan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan menurut Para Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan layak untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat sebagai seorang suami yang sering keluar untuk mengunjungi kafe, yang mana Tergugat keluar rumah pada malam hari hingga waktu subuh dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk, pernah melakukan pemukulan Penggugat, mempunyai wanita lain, tidak menafkahi Penggugat serta anak-anaknya dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis Hakim telah mencermati relaas panggilan Tergugat yang ternyata Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika tidak pernah bertemu dengan Tergugat, namun Penggugat di persidangan mengajukan bukti P-11 berupa chat whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat telah mengetahui adanya gugatan perceraian tersebut dan Tergugat menyatakan tidak bisa menghadiri sidang gugatan perceraian serta Tergugat tidak berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dimana Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan atau berusaha mempertahankan rumah tangganya, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*", dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar "*menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama ANAK KETIGA yang lahir di Agats pada tanggal 9 Mei 2014*", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9118-LU-02092014-0011 atas nama ANAK KETIGA lahir

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



pada tanggal 9 Mei 2014, anak ketiga perempuan dari TERGUGAT dan PENGGUGAT, sehingga saat ini Anak tersebut masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK KETIGA belum berusia 18 (delapan belas) tahun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ANAK KETIGA masih memerlukan pengasuhan dan perawatan dari orang tuanya, sehingga Majelis Hakim akan menentukan kepada siapa hak asuh anak-anak tersebut akan diberikan kepada Penggugat atau Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 392K/Sip/69 tanggal 30 Agustus 1969 dinyatakan bahwa *“akibat perkawinan terhadap anak dimana pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu”* dan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 239K/Sip/1968 juga dinyatakan bahwa *“dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan ke ibunya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA pada pokoknya menerangkan bahwa anak ketiga yaitu ANAK KETIGA tinggal bersama dengan Penggugat di Jalan Cenderawasih Timika dan tercukupi semua kebutuhannya, sehingga sesuai dengan keadaan fakta tersebut di atas maka demi kepentingan terbaik bagi anaknya yang bernama ANAK KETIGA berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa serta cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ingin menyampaikan bahwa meskipun anak yang bernama ANAK KETIGA berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun ikatan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak akan pernah hilang, karena dalam kehidupan manusia tidak pernah dikenal dengan adanya mantan anak maupun mantan orang tua dan oleh karenanya ikatan tersebut merupakan ikatan seumur hidup dari awal kelahiran hingga akhir hayat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang patut dan pantas serta demi kepentingan yang terbaik bagi anaknya jika hak asuh atas anak yang bernama ANAK KETIGA diberikan kepada Penggugat sebagai ibu

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



kandungnya dengan tidak membatasi hak Tergugat sebagai ayah kandungya apabila sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anak-anaknya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang sifatnya merupakan kewajiban hukum karena implikasi yuridis dengan dikabulkan petitum angka 2 (dua) maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewajiban hukum dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut dilakukan pencatatan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 9101-KW-06092012-0002 tertanggal 06 September 2012**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang Bernama ANAK KETIGA yang lahir di Agats pada tanggal 9 Mei 2014;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., dan Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, Buddi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri Kuasa Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tim



Panitera,

Buddi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	
...	Rp. 30.000,00	
2.	Biaya ATK.....	
...	Rp. 150.000,00	
3.	Biaya Panggilan	
	Rp. 450.000,00	
4.	Biaya Sumpah.....	
	Rp. 60.000,00	
5.	Biaya Redaksi.....	
	Rp. 10.000,00	
6.	Biaya	Materai
	Rp. 10.000,00	
J u m l a h	Rp710.000,00	(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)